



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Guna Baru Trans Rangkang
BENGKAYANG

Kode Pos : 79212

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN (SWASTA)

NOMOR : 400.3.2/ 011 / XII / DPMTSP-C / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) kepada :

- a. Nama Lembaga : **TK. KASIH**
- b. Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Satuan PAUD : Taman Kanak - kanak (TK)
- d. Alamat Lembaga : Dusun Batu Canang RT.002/RW.001
Desa/Kelurahan : Rantau
Kecamatan : Monterado
Kabupaten : Bengkayang
Provinsi : Kalimantan Barat
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2910240135682
- f. NPWP : 12.901.145.8-702.000
- g. Masa Berlaku Izin : **Sampai adanya Pencabutan atau Perubahan**

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki Satuan Pendidikan;
2. Harus memasang Papan Nama Satuan Pendidikan dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Bengkayang c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
4. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : **16 Desember 2024**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang,



PAULUS, S/H., M.Kn

Pembina Tk. I

NPK.00718 200212 1 004

Rp,- 0

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
2. Camat Monterado;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Monterado;
4. Arsip.